



**P E N E T A P A N**

Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

**SARTONO**, Direktur Utama PT Bandar Jaya Sentosa .beralamat di Jl. Mandala Bahari No. 1 Wisma Bening No. L Muara Angke, Pulit-Penjarangan - Jakarta Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Januari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Januari 2018 dibawah register Nomor 117/SK.HK/2018/PN Jkt.Utr memberikan kuasa kepada Surya Arief Kusuma-Pengurus Kapal, dan Surat Tugas No.002/BJS//2018 teranggal 8 Januari 2018;  
Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Januari 2018 Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Januari 2018 Nomor 33 /Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata permohonan tersebut di atas;
- Surat Permohonan dan surat-surat yang berkaitan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2018 dibawah register Nomor 33 /Pdt.P/2018/PN Jkt. Utr sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon selaku Direktur PT. BANDAR JAYA SENTOSA yang berkedudukan di Jakarta Utara dengan Akta No 04 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Astri Maerisa, SH..MH., M.Kn
2. Bahwa pemohon pada hari Selasa , tanggal 31 Oktober 2017 telah kehilangan Dokumen PT. Bandar Jaya Sentosa antara lain Grosse Akta Asli (Akta No.4441 tanggal 29 Juni 2015) yang dikeluarkan dari Kementrian



Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok atas nama KM. Bandar Jaya VI pemilik PT. BANDAR JAYA SENTOSA

3. Bahwa kehilangan dokumen tersebut telah dilaporkan oleh pemohon kepada kepolisian POLSEK Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat No. Pol : 06/B/I/2018/ Resort Pelabuhan tertanggal 04 Januari 2018
4. Bahwa pemohon ingin mendapatkan kembali Dokumen Grosse Akta pada kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, atas nama KM. Bandar Jaya VI atas nama PT. BANDAR JAYA SENTOSA.
5. Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2012, untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal/Pendaftaran Kapa atas nama KM. Bandar Jaya VI yang terdaftar pada Kantor Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut tanggal 29 Juni 2015;

Maka, berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili dan memeriksa Perkara/permohonan ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa telah hilang dokumen PT. BANDAR JAYA SENTOSA pada tanggal 31 Oktoberj 2017 sebagaimana sesuai degan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat No Pol : 06/B/I/2018/Resort Pel tertanggal 04 Januari 2018 antara lain berupa Grosse Akta Asli ( Akta No. 4441 tertanggal 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok atas nama KM. BANDAR JAYA VI atas nama Pemilik PT. BANDAR JAYA SENTOSA
3. Memerintahkan kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok untuk menerbitkan kembali Grosse Akta atas nama KM. BANDAR JAYA VI
4. Menetapkan biaya menurut Hukum

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian



diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-6, P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Salinan Akta No. 04 Notaris Eka Astri Maerisa, SH.,MH., M.Kn. tanggal 2 Maret 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Bandar Jaya Sentosa. (Bukti P-1);
2. Asli dan Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor:06/B/I/2018/Resort Pel tanggal 4 Januari 2018. (bukti P-2);
3. Asli dan Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri No. 8099/Bc Nama Kapal Bandar Jaya VI. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4441 tanggal 29 Juni 2015, nama Kapal Bandar Jaya VI, atas nama pemilik PT Bandar Jaya Sentosa, (bukti P-4);
5. Print out dari Foto KM Bandar Jaya VI; (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 31730210005860002 a.n. Sartono , tertanggal 02-04-2015, (bukti P-6);
7. Fotokopi Chek List Halaman Tambahan, tertanggal 20 Oktober 2017, (Bukti P-7)

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Tri Sutrisno, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa bahwa saksi adalah karyawan PT Bandar Jaya Sentosa, yang bertugas pengurusan dokumen kapal;
  - bahwa pada awalnya tanggal 20 Oktober 2017 saksi mengurus permohonan untuk pengajuan halaman tambahan untuk kapal Bandar Jaya VI, dalam rangka pergantian mesin kapal dari Nissan ke Mitshubishi di Kantor Syahbandar Tanjung Priok dengan membawa dan meyerahkan syarat kelengkapan, yaitu antara lain Surat Permohonan dari pemilik, Asli Grosse Akta Balik Nama, Surat Ukur, Surat Keterangan Penggantian Mesin;
  - bahwan 3 hari kemudian saksi mendatangi Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok untuk mengambil hasil permohonan halaman tambahan , namun ternyata salah satu persyaratan yaitu dokumen Grosse Akte Balik Nama Kapal Bandar Jaya VI ternyata tidak ada;
  - bahwa tanda bukti penyerahan syarat kelengkapan permohonan ke Kantor Syahbandar adalah Chek List Halaman Tambahan sebagaimana tersebut dalam bukti P-7;

Halaman 3 dari 7 him. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan yaitu Pak Sartono dan selanjutnya Pak Sartono melapor kepada Polisi untuk membuat surat laporan kehilangan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Galih Rakasiwi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah karyawan PT Bandar Jaya Sentosa;
- bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 saksi pernah menemani pak Tri Sutrisno mengurus permohonan untuk pengajuan halaman tambahan untuk kapal Bandar Jaya VI ke Kantor Syahbandar Tanjung Priok;
- bahwa pengurusan halaman tambahan karena ada pergantian mesin kapal dari Nissan ke Mitshubishi di Kantor Syahbandar Tanjung Priok;
- bahwa ketika itu semua syarat kelengkapan, yaitu antara lain Surat Permohonan dari pemilik, Asli Groose Akta Balik Nama Kapal Bandar Jaya VI, Surat Ukur, Surat Keterangan Penggantian Mesin sudah diserahkan ke Kantor Syahbandar;
- bahwa buku Groose Akta Balik Nama Kapal Bandar Jaya VI diketahui hilang pada tanggal 23 Oktober 2017, yaitu saksi mendatangi Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok untuk mengambil hasil permohonan halaman tambahan , namun ternyata salah satu persyaratan yaitu dokumen Grosse Akte Balik Nama Kapal Bandar Jaya VI, tidak ada;
- bahwa tanda bukti penyerahan syarat kelengkapan permohonan ke Kantor Syahbandar adalah Chek List Halaman Tambahan sebagaimana tersebut dalam bukti P-7;
- bahwa yang melaporkan kehilangan buku Groose Akta Balik Nama Kapal kepada Polisi adalah Pak Sartono ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan penetapan terkait hilangnya surat Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4441 tanggal 29 Juni 2015, nama Kapal Bandar Jaya VI, atas nama pemilik PT Bandar Jaya Sentosa;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan keterangan saksi Tri Sutrisno yang menerangkan bahwa ketika saksi mengurus permohonan untuk pengajuan halaman tambahan untuk kapal Bandar Jaya VI, dalam rangka pergantian mesin kapal dari Nissan ke Mitsubishi di Kantor Syahbandar Tanjung Priok dengan membawa dan meyerahkan syarat kelengkapan, yaitu antara lain Surat Permohonan dari pemilik, Asli Groose Akta Balik Nama Kapal, Surat Ukur, Surat Keterangan Penggantian Mesin, seteah itu tiga hari kemudian saksi mendatangi Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok untuk mengambil hasilnya, namun ternyata salah satu persyaratan yaitu dokumen Grosse Akte Balik Nama Kapal Bandar Jaya VI ternyata tidak ada, serta keterangan saksi Galih Rakasiwi yang menerangkan bahwa ketika saksi pada tanggal 20 Oktober 2017 saksi pernah menemani pak Tri Sutrisno mengurus permohonan untuk pengajuan halaman tambahan untuk kapal Bandar Jaya VI ke Kantor Syahbandar Tanjung Priok, ketika itu semua syarat kelengkapan, yaitu antara lain Surat Permohonan dari pemilik, Asli Groose Akta Balik Nama Kapal Bandar Jaya VI, Surat Ukur, Surat Keterangan Penggantian Mesin sudah diserahkan ke Kantor Syahbandar, namun buku Groose Akta Balik Nama Kapal Bandar Jaya VI diketahui hilang pada tanggal 23 Oktober 2017, yaitu ketika saksi mendatangi Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok untuk mengambil hasil permohonan halaman tambahan , serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor:06/B/I/2018/Resort Pel. tanggal 4 Januari 2018, maka terbukti bahwa Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4441 tanggal 29 Juni 2015, nama Kapal Bandar Jaya VI, atas nama pemilik PT Bandar Jaya Sentosa, telah hilang, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 1 him. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah terbukti Grosse Akta Baik Nama Kapal telah hilang, selanjutnya dipertimbangkan dapat diterbitkan Grosse Akta baru atau pengganti;

Menimbang bahwa pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, menyebutkan bahwa Sebagai bukti balik nama atas kapal telah dilakukan, kepada pemilik baru diberikan grosse akta balik nama kapal;

Menimbang bahwa dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal disebutkan bahwa Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak. Untuk mendapatkan grosse akta pengganti, Pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal di daftar dan wajib dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4441, yang merupakan Grosse Akta yang hilang, diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, maka permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 161 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Grosse Akta Baik Nama Kapal Asli No. 4441 tertanggal 29 Juni 2015 atas nama KM. BANDAR JAYA VI atas nama Pemilik PT. BANDAR JAYA SENTOSA telah hilang;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar yaitu Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, menerbitkan Grosse Akta Baliknama Pengganti No. 4441 atas nama Kapal KM BANDAR JAYA VI atas nama pemilik PT. BANDAR JAYA SENTOSA;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

De Panitera Pengganti  
Wu Jakarta Utara  
ters  
jug  
Par  
Per (Tarmuzi, SH.MH.)

Hakim Pengadilan Negeri  
Didik Wuryanto, SH. M.Hum



stapan  
da hari itu  
I.MH.,  
h Kuasa

**Rincian Biaya Perkara**

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP Pgl P	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

JUmlah

Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)